

Sanction For Liquor Providers From The Perspective Of Islamic Criminal Lw

Yenni Isliani
yenniisliani12@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Sanctions are penalties given to a person who violates laws or rules aimed at providing a deterrent effect and reducing criminal acts. The formulation of the problem from this study is how are the sanctions for liquor providers according to Perda No.07 of 2015 in Padang Lawas Regency? and what is the review of Islamic criminal law against the sanctions of liquor providers according to Perda No.07 of 2015?. The purpose of this researcher is to find out the sanctions for liquor providers in the Padang Lawas bylaws and on Islamic criminal law. The theory used in this study is a theory related to the legal sanctions of liquor providers in Islamic criminal law and the legal sanctions of liquor providers in the Padang Lawas Regional Regulation. Furthermore, the type of research used is library research, using a normative juridical approach. The results of the research obtained are that the sanctions given against liquor providers in Article 22 paragraph 1 of Padang Lawas Regional Regulation No.07 of 2015 are a three-month penalty or a fine of Rp.50,000,000 (fifty million rupiah). In Islamic crimes, the sanction has been imposed with the punishment of hadd, namely dera (whipping) as much as 80 (eighty) times, forty times dera (whipping) is a decree of Allah Swt and forty times more is a punishment of ulil amri. The sanctions in Article 22 paragraph 1 of the Padang Lawas Regional Regulation are very light compared to the sanctions given in Islamic criminal law.

Keywords: Sanctions, Providers, Law.

A. Pendahuluan

Pemerintah daerah merupakan kata yang terdiri dari pemerintah dan daerah sedangkan menurut istilah pemerintah adalah badan atau organisasi yang sedang mengurus.¹ Sedangkan kata Daerah merupakan kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas yang kemudian menjadi hal yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah adalah suatu kesatuan wilayah yang bersifat otonom (berdiri sendiri atau pemerintahan sendiri). Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh DPRD menurut asas otonom serta membantu prinsip otonomi dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.²

¹G. Setya Nugraha R. Muslina, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), hlm. 146.

²Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Pradilaran Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), hlm. 231.

Pemerintah merupakan suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik atau pengertian pemerintahan juga sekelompok orang yang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab terbatas guna menggunakan kekuasaan.

Pemerintah juga dapat dikatakan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asa otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia. Beda dengan kata pemerintahan jika pemerintahan berarti organ atau alat pelengkap, sedangkan arti luas dari pemerintahan adalah semua yang mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga yang

menjadi pelengkap Negara dalam menjalankan berbagai macam aktivitas guna mencapai tujuan Negara. Atau segala kegiatan yang terorganisir bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara.³Hukum acara pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil.⁴

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)⁵ yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau

tulisan.⁶Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari, Peraturan Daerah Padang Lawas No.07 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dan data sekunder berupa dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu bahan pustaka yang diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan system hukum yang relevan dengan pembahasan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2015. Sedangkan teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data yang mengorganisasikan data memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian fenomena, perilaku

³Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 59.

⁴Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana" 5 (2019): Hlm. 243.

⁵Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" 7, no. 1 (2019): 5.

⁶Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021): 240.

keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran kelompok serta orang pula. Penelitian ini mengenai tentang sanksi penyedia minuman keras menurut Perda No.07 Tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari hukum pidana Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan kepala daerah. Dalam undang-undang No 32 tahun 2004 menjelaskan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan kepala daerah baik provinsi atau kabupaten (kota).

Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan disetujui oleh

bupati atau walikota. Peraturan daerah berlaku pada wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.⁷

Pembentukan Perda (Peraturan Daerah) sejalan dengan agenda otonomi yang makin meluas dan dikukuhkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah yang bersifat mandiri. Pembuatan peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten (kota) dilihat setara dengan undang-undang artinya sama-sama produk hukum legislatif.⁸

Kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terjadi dalam perumusan peraturan daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam persoalan tersebut, antaranya mengajukan rancangan peraturan daerah,

⁷Soenobo Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 36.

⁸Jimly Asshiddiqic, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2011), hlm. 288.

menetapkan peraturan daerah yang telah mencapai persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Selain merumuskan dan membahas rancangan undang-undang DPRD juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang telah disahkan.

Macam-macam maupun bentuk-bentuk tindak pidana ta'zir dan sanksinya ini ditentukan oleh penguasa melalui penetapan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demi menciptakan kemaslahatan bersama dan demi mencegah terjadinya mudharat dalam kehidupan masyarakat luas.⁹

Sanksi Penyedia Minuman Keras pada Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 Kabupaten Padang Lawas pada dasarnya memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk

dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya termasuk juga hak untuk bekerja dan memilih pekerjaannya.¹⁰Sudah banyak sekali permasalahan yang diakibatkan karena minuman keras dilingkungan masyarakat. Meskipun dalam Islam telah menetapkan hukum larangan minuman keras hal itu tidak membuat jera kepada mereka yang mengkonsumsi minuman keras maupun hal yang dilakukan yang berkaitan dengan minuman keras.

Fenomena dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa menceritakan tindak kekerasan yang dilakukan suami sendiri seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kiasan ini berarti membuka aib keluarga sendiri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, sering ditutup-tutupi karena terpaut dengan struktur budaya, agama, dan sistim hukum yang belum dipahami, padahal tindak

⁹Zul Anwar Ajim Harahap, "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 2, no. 1 (2016): 185.

¹⁰Khoiruddin Manahan Siregar, "Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia," *Konsep Hak Milik Dalam Islam* 5, no. 1 (2020): Hlm, 83.

kekerasan seperti ini sudah termasuk perbuatan kriminal.¹¹

Akibatnya banyak sekali permasalahan yang dihadapi bagi Pemerintah karena minuman keras yaitu menimbulkan efek buruk, merusak akal, seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya tindakan kriminal. Hilangnya harmonis rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.¹²

Dalam konsep ini manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengemban amanat yang dibebankan Allah untuk mengatur dan memanfaatkan semua potensi yang ada di dunia, dan inilah yang

menjadi pembeda dengan makhluk-mahluk ciptaan Allah yang lain.¹³

Menurut RUU KUHP sekarang, seorang pelaku pembunuhan berat praktis dihukum karena dianggap merugikan seluruh masyarakat. Tetapi di Indonesia, kerugian lebih banyak dirasakan keluarga. Menurut konsep Islam, anggotakeluarga korban pembunuhan punya andil menentukan hukuman kepada pelaku, atau memberikan maaf.¹⁴

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa alkohol sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga Pemerintah Daerah melakukan tindakan untuk mencegah penyedia atau penjualan minuman keras dengan mengeluarkan Peraturan

¹¹Dermina Dalimunthe, "Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," no. 23 (2004): 28.

¹²Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 86.

¹³Muhammad Idris and Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL FAWATH Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2020): 9.

¹⁴Zul Anwar Ajim Harahap, "Reformulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2015): 16-27.

Perundang-undangan tentang semua aktivitas yang berkaitan tentang minuman keras dalam Perda Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol berisi 9 bab dan 25 pasal.

Bab 1 ketentuan umum, terdiri dari pasal 1, Bab 2 penggolongan minuman keras, terdiri dari pasal 2, Bab 3 larangan, terdiri dari pasal 3 sampai dengan pasal 5, Bab 4 pengendalian, pengawasan dan penertiban, terdiri dari pasal 6 sampai dengan pasal 18, Bab 5 partisipasi masyarakat, terdiri dari pasal 19, Bab 6 penyitaan dan pemusnahan, terdiri dari pasal 20 dan pasal 21, Bab 7 ketentuan Pidana, terdiri dari pasal 22 dan 23, Bab 8 penyidikan, terdiri dari pasal 24,

Bab 9 ketentuan penutupan, terdiri dari pasal 25.

Permasalahan tentang minuman keras sudah pasti memerlukan peraturan hukum, dalam pengendalian dan pengawasan minuman keras pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Kabupaten Padang Lawas. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan adanya larangan bahkan ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan hal yang berkaitan dengan minuman keras. Sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Adanya Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Padang Lawas dengan melihat efek atau akibat yang ditimbulkan dari minuman keras atau minuman beralkohol seperti gangguan kesehatan,

gangguan ketertiban serta gangguan keamanan umum dan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya minuman keras atau minuman beralkohol sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian minuman keras atau minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum, yang isi dari bab ini yaitu, Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol maupun tidak semua jenis minuman beralkohol yaitu minuman keras golongan A dengan kadar ethanol

(1% -5%, minuman keras golongan B kadar ethanol 5%-20% , minuman keras golongan C dengan kadar ethanol 20%-55%. Yang dimaksud dalam Peraturan yang dapat membuat orang mabuk atau kecanduan, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol, mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman keras untuk diperdagangkan di Daerah, mengoplos adalah mencampur, meramu, dan meyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras, menimbun adalah menyimpan minuman

keras dalam jumlah banyak, pengecer adalah perusahaan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman keras, penjual langsung adalah untuk diminum adalah perusahaan atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat, kemudian membahas mengenai pemeriksaan, tim, penyidikan tindak pidana, penyidik oleh pejabat Kepolisian dan yang terakhir penyidik oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Mengenai larangan minuman keras dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian minuman keras ditegaskan pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 untuk pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman keras ditegaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah No 07 Tahun 2015 bahwa setiap orang dilarang, memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan,

menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras. Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun. Setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali ditempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras. Larangan sebagaimana dimaksud berlaku di seluruh wilayah daerah.

Dalam Peraturan Daerah Padang Lawas juga diatur mengenai partisipasi masyarakat yaitu pada bab empat Pasal 19 yaitu setiap orang di Daerah berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman keras. Setiap orang di Daerah mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan

perdagangan minuman keras. Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegera mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya. Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor. Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pemberian sanksi bagi pelanggar ditegaskan dalam pasal 22 Peraturan Daerah menetapkan ketentuan Pidana bagi yang melanggar aturan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 bahwasannya setiap orang yang melanggar pasal 3 dapat diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Serta pasal 24 menjelaskan adanya penyelidikan

pegawai sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang, penyidik memiliki wewenang menerima laporan pengaduan tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, pemeriksaan tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil seseorang sebagai saksi, kemudian mengadakan tindakan hukuman sebagai pertanggungjawaban.¹⁵ Didalam Peraturan Daerah sudah jelas bahwa minuman keras merupakan minuman beralkohol. begitu pula dengan minuman tuak merupakan minuman beralkohol yang dibuat dari nira aren yang difermentasikan.¹⁶

Perda atau Peraturan Daerah yang bernuansa syariah merupakan Peraturan Daerah di

¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol, hlm. 1-14.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Indonesia yang berdasarkan hukum Islam peraturan ini merupakan hasil dari pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat daerah) pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kemunculan ini dilatarbelakangi oleh undang-undang otonomi daerah yang mengizinkan pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.¹⁷

Penerapan perda syariah sudah dilakukan akan tetapi peraturan daerah Kabupaten Padang lawas tentang Pengendalian, Pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol Nomor 07 Tahun 2015 bukan termasuk perda syariah. Sama halnya penerapan di Provinsi Aceh memiliki peraturan daerah berbasis syariah yang dikenal dengan qanun, sejumlah aturan hukum di aceh telah disusun dalam peraturan qanun, contohnya hukuman cambuk bagi pelaku

maksiat dalam peraturan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan hukuman jinayah.¹⁸

Penerapan sanksi bagi minuman keras tidak hanya diatur dalam peraturan daerah saja akan tetapi sanksi atau hukuman minuman keras diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kuhp dijelaskan dalam pasal 300 ayat (1) diancam dengan penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepadaseseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasn memaksa orang untuk minum.

¹⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Perda-Syariah>

¹⁸<http://nasionaltempo.co/read/114430/daerah-dengan-perda-syariahdan-injildari-aceh-hinggapapua/full&view=ok>

Minuman keras dalam Islam disebut khamar, khamar merupakan minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Minuman keras merupakan induk dari kejahatan, Islam juga melarang karena dianggap sebagai induk keburukan disamping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta dan manfaat minuman keras tidak seimbang dengan bahayanya lebih besar bahayanya dari pada manfaat.

Menurut Abdul Hamid dan Ahmad Qurqus mereka menjelaskan beberapa bahaya alkohol, sebagai berikut:

1. Dapat mengakibatkan canduan terbatas, yang bearti kecanduan alkohol yang mengenai bagian otak, seperti melakukan kejahatan yang tidak dapat berfikir dengan akal sehat.
2. Kecanduan terus menerus, kecanduan yang mengakibatkan ketagihan yang tak bisa berhenti,

bahkan tak bisa hidup tanpa adanya alkohol.¹⁹

Sanksi khamar dalam Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) telah ditetapkan sanksinya, dengan hukuman *hadd* yaitu hukuman dera sebanyak delapan puluh kali dera, empat puluh kali dera merupakan ketetapan Allah Swt sedangkan empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman yang diberikan oleh ulil amri (hakim) sesuai dengan berat ringan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

¹⁹ Abdul Hamid dan Ahmad Qulqus, *Al-quran dan Alkohol Tinjauan Ilmu Kedokteran*, (Jakarta: Panji Masyarakat, t.t), hlm. 52.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam sanksi penyedia minuman keras pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Pasal 22 Ayat 1, untuk sanksi pada Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 adalah diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) hal ini sesuai dengan pasal.
2. Sanksi yang diberikan terhadap penyedia minuman keras dalam Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 adalah pidana kurungan tiga bulan atau denda Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah). Dalam pidana Islam (fiqh jinayah) telah ditetapkana sanksinya, dengan hukuman *hadd* yaitu hukuman

dera sebanyak delapan puluh kali dera, empat puluh kali dera merupakan ketetapan Allah Swt sedangkan empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman yang diberikan oleh ulil amri (hakim) sesuai dengan berat ringan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi dalam Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Padang Lawas No 07 Tahun 2015 tersebut sangatlah ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang diberikan dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah).

Referensi

a. Sumber Buku

- Abdul Hamid dan Ahmad Qulqus, *Al-quran dan Alkohol Tinjauan Ilmu Kedokteran*, Jakarta: Panji Masyarakat, t.t.
- Jimly Asshiddiqic, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Setya Nugraha R. Muslina, Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Pradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011.
- Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011.
- Soenobo Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

b. Sumber Jurnal

- Siregar, Khoiruddin Manahan, "Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia," *Konsep Hak Milik Dalam Islam* 5, no. 1 2020.
- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 2021.
- Harahap, Zul Anwar Ajim "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 2, no. 1 2016.
- Dalimunthe, Dermina "Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," no. 23 2004.
- Sirait,, Adi Syahputra "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana" 5 2019.
- Lubis, Ihsan Helmi "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" 7, no. 1 2019.
- Sainul, Ahmad, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,"

Jurnal Al-Maqasid 4, no. 1
2018.

Idris, Muhammad and Desri Ari
Enghariano "Karakteristik
Manusia Dalam Perspektif
Al-Qur'an," *AL FAWATH*
Jurnal Kajian Al-Qur'an
dan Hadis 1, no. 1. 2020.

Harahap, Zul Anwar Ajim,
"Reformulasi Tindak
Pidana Zina Dalam RUU
KUHP Indonesia Dan
Sumbangan Hukum Islam
Terhadapnya,"
Yurisprudencia: Jurnal
Hukum Ekonomi 1, no. 1.
2015.